

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi  
Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
pada Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

Rofi'ah

NIM:

1617302117

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
JURUSAN SYARIAH  
PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Rofi'ah  
NIM : 1617302117  
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri. 11 Oktober 1971  
Jurusan/ Prodi : HKI/Syariah  
Alamat : Sibalung, Rt 2/12, Kecamatan Kemranjen,  
Kabupaten Banyumas  
Judul : **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN  
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis  
Atas Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di  
KUA Kemranjen Tahun 2018)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Purwokerto, 29 Mei 2020

Penyusun,



**Rofi'ah**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan  
KUA Kemranjen Tahun 2018**

Yang disusun oleh ROFI'AH (NIM. 1617302117.) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP.197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I**  
NIP.197604052005011015


Pembimbing/ Penguji III



**Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.SI**  
NIP.197309092003122002

Purwokerto, 27-8-2020

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A**  
NIP.197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal. : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Rofi'ah  
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rofi'ah  
NIM : 1617302117  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI  
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2019)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatanlilaalamin*, hadir sebagai agama penyempurna atas agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. sebagai agama penyempurna, maka Islam senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan dua pedoman pokok yakni al-Qur'an dan hadits, dilengkapi dengan sumber hukum lainnya melalui metode ijtihad. Islam dengan segala aturannya yang diambil dari hukum-hukum syara' yang terperinci tentang perbuatan *mukallaf* baik hubungannya kepada Allah swt, hubungannya terhadap sesama manusia, dan hubungannya terhadap alam.<sup>1</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa “manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial atau dalam bahasa latinnya disebut “*zoon politicon*”, setiap manusia hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya.<sup>2</sup>

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh - tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Pernikahan

---

<sup>1</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), h. 3.

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 13.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.6.

merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan. Memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyalur hubungan biologis manusia yang wajar.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Buku I, bab II “dasar-dasar perkawinan”, pasal 2 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan tertib administrasi seperti yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Bagi orang – orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA di kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan untuk orang-orang yang non-muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah menikah, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.<sup>6</sup>

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hubungan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 70.

<sup>5</sup> Soesilo dan Pramudji, *kitab Undang-undang Hukum Perdata: UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 2 ayat (2), (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 461.

<sup>6</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat (2), h. 506.

aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendirinya. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.

KUA berperan membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>7</sup> Istilah peran adalah untuk membuat garis besar antara masyarakat dan individu. Dalam batas peran sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.<sup>8</sup> Salah satunya untuk menertibkan administrasi pernikahan, karena di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundangundangan. Administrasi pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>9</sup> Suatu lembaga dibentuk untuk

---

<sup>7</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*(Jakarta: Depag RI, 2004), h.12.

<sup>8</sup> Nur Aisyah dalam Jurnal Al-Qadau dengan judul *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, h. 3. [Journal.uin-alauddin.ac.id](http://Journal.uin-alauddin.ac.id), diakses tanggal 15 September 2018.

<sup>9</sup> Martiman Hamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 46.

mencapai tujuan bersama dan keberhasilan suatu lembaga dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal.<sup>10</sup>

Administrasi di masyarakat merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Fenomena sosial buruknya administrasi dalam suatu lembaga, akan berdampak pada penyimpangan tertib hukum, dan tertib bermasyarakat, sebagai bahan refleksi sesuai yang dijadikan objek pada penelitian ini dapat dilihat angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Kemranjen per Januari- Mei 2018 ada 22 kasus, Tahun 2017, tercatat 154 kasus, Tahun 2016 tercatat ada 127 anak nikah di bawah umur. Data tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan korelasi antara peran pemerintah (dalam hal ini KUA sebagai ujung tombak pemerintah dibidang agama) dengan fenomena hukum yang ada dimasyarakat, disebut fenomena hukum, oleh karena hukum tertulis selalu terjalin dengan pelaksanaannya. Dalam kenyataannya banyak ditemukan ketimpangan dalam proses administrasi. Ketidaktahuan masyarakat dalam proses pengurusan administrasi sehingga memunculkan masalah baru yang dapat menimbulkan ketimpangan secara sosial dan hukum.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai tentang: “ **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)**”.

---

<sup>10</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

## B. Focus Penelitian

### Fokus penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

- a. Kata peran yang berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kalau mendapat akhirnya maka peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup>
- b. Kantor urusan agama adalah jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah.<sup>12</sup>
- c. Administrasi pernikahan merupakan proses pencatatan pernikahan yang harus dilengkapi guna memenuhi standarisasi pengelolaan kegiatan tata kelola KUA untuk mewujudkan tertibnya pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

## C. Rumusan Masalah

---

<sup>11</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667.

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 179.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan satu pokok masalah skripsi ini yaitu ***“Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?”***. Agar pembahasan ini lebih sistematis, maka penulis merumuskan sub masalah berikut:

1. Bagaimana peranan kepala KUA, penghulu, dan staf KUA dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUA dalam pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas?

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, calon peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu, yang menurut calon peneliti memiliki relevansi, di antaranya tentang pelaksanaan Tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan, dilakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul: ***“Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”***.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana,

---

<sup>13</sup> Rezky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.

produk pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu dan jam hari kerja KUA, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA kecamatan Buduran kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas memberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Buduran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) dari hasil penelitian pada KUA kecamatan Buduran, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data – data yang dimuat didalamnya juga

sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.I/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

## **E. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala KUA, penghulu, dan staf KUA dalam pelaksanaan sistem pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui kinerja KUA dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan Akademis/Ilmiah**

Bagi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal dalam implementasi pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

- 1) Bagi calon peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai referensi bagi peneliti yang ingin meneliti hal terkait atau menyempurnakan penelitian ini.
- 2) Bagi khalayak, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum.

#### **b. Kegunaan Praksis/Teknis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tertib administrasi pernikahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait masalah administrasi pernikahan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat hukum (penguasa) dalam rangka pembenahan hukum khususnya yang terkait masalah yang dikaji.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi corong untuk terbentuknya masyarakat sadar, taat dan patuh hukum.
- 5) Penelitian ini diharapkan sebagai wujud ketaatan diri kepada Allah swt. Yang mengedepankan orang-orang berilmu pengetahuan.

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar penulisan ini dapat dipahami dengan mudah maka penulis mencoba memberikan gambaran dengan jelas tentang skripsi. Penulisan skripsi ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab I berisi pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai tinjauan teoritis, meliputi: tinjauan umum tentang administrasi pernikahan, dan tinjauan umum tentang KUA Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, yang meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang sistem pengelolaan administrasi pernikahan KUA Kemranjen, yang meliputi; gambaran umum kecamatan Kemranjen, Peranan Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dalam Pengelolaan administrasi pernikahan.

Bab V penutup merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti, juga berisikan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepala KUA selaku penghulu bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan-permasalahan yang ada di KUA Kecamatan. Dimana permasalahan yang sering terjadi yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan pendaftaran nikah, rujuk, maupun pelestarian perkawinan, adapun tugas penghulu yaitu melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah, rujuk, sebagai penasihat dan konsultasi rujuk, serta pemantau dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembang kepenghuluan. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen sudah mulai menggunakan sistem daring atau dalam jaringan dalam proses pendaftaran pencatatan pernikahan sehingga sudah memiliki standart digital. Dalam pencetakan buku nikah data masing – masing peserta catin di input melalui aplikasi khusus yang disebut SIMKAH
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja KUA antara lain, kemampuan pejabat, staf KUA dan sarana prasana yang ada di kantor KUA yang kurang memadai atau keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kinerja pajabat dan staf KUA Kecamatan Kemranjen .

## B. SARAN

1. Diharapkan seluruh pejabat atau staf yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen lebih memperhatikan proses administrasi pernikahan terutama dalam hal pencatatan pendaftaran pernikahan, Kepala KUA juga harus selalu memperhatikan dan mengevaluasi kinerja pegawai dan untuk mencegah penumpukan data dan menghambat pembuatan laporan yang seharusnya dilakukan secara rutin harus terkendala oleh adanya pemalsuan identitas maka diharapkan seluruh staf harus lebih teliti dalam pendaftaran maupun pendataan dalam administarsi pernikahan.
2. Diharapkan seluruh Pejabat atau staf untuk berkerja sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam bekerja, harus mampu beradaptasi terhadap masyarakat sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak asing akan adanya instansi ini dan selalu mempercayakan kepada Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan terutama untuk urusan pencatatan pernikahan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mau mencatatkan pernikahannya karena kurangnya sosialisasi dan adaptasi para pejabat dan staf KUA terhadap masyarakat. Diharapkan pula pemerintah lebih memperhatikan mengenai sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kemranjen sehingga dapat tercipta kinerja baik sesuai harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Abidin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Asmuni, Rahman, 1976, *Kaedah-Kaedah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, 1998, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta:Bulan Binatang)
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Depag RI)
- Depag RI, 2004, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Depag RI)
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Djazuli, 2006, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana)
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing)
- Harun, Nasroen, 1987, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- J. Satrio, 2008, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mubarok, Jaih, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:Pustaka Bani Quraisy)
- Muladi, Muhammad, 1992, *Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. (Jakarta. Publika Institute)
- Nur Aisyah dalam Jurnal Al-Qadau dengan judul *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, h, 3. [Journal.uin-alauddin.ac.id](http://journal.uin-alauddin.ac.id), diakses tanggal 15 September 2018.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Etnologi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gava Media)

- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Depag RI, 2004)
- Ramulyo, Mohd Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara)
- Situmorang, Victor, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika)
- Rezky Putri Utami, Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.
- Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 4-10.
- Ritonga, Iskandar, 1999, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani)
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hubungan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Saleh, Watjik, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara)
- Slamet, Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia) Soesilo, Pramudji, 2008, *kitab Undang-undng Hukum Perdata: UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)*, (Jakarta: Rhedbook Publisher)
- Syamsuddin, Rahman, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Syamsuddin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press)
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munaqahat* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Wibowo, 2014, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers)
- Yunus, Mahmud, 1990, *Hukum dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung)

[Http://kua-gedebage.blogspot.com](http://kua-gedebage.blogspot.com), Artikel: *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, diakses tanggal 14 November 2018.

[Https://www.suduthukum.com](https://www.suduthukum.com), Artikel: *Dasar Hukum Pecatatan Pernikahan*, diakses tanggal 11 Agustus 2018.

